



P E N E T A P A N

Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

RAFEL IMMANUEL DEIGO Jenis Kelamin Laki -laki, lahir di Mojokerto, 12 Januari 1996, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, alamat Balongcok Gg.Bhakti No.06 Rt.002 Rw.001 Kel/Desa. Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kholil Askohar, ST.,SH, Taman, SH., Mauliddin, SH, Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum "Permata Law" yang berkantor di Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 304/LEG.SK.PDT/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 06 Oktober 2022, dengan Register Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Mjk., telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon terlahir dari perkawinan sah antara ROBIGO alias Tjai TIAM dengan ENY SETYO UTAMI sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 34/1994/Kodya Mr pada yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 1994 di Gereja Kristen Jawi Wetan Pasamuwan Mojokerto;
3. Bahwa selama pernikahan antara ROBIGO alias Tjai TIAM dengan ENY SETYO UTAMI telah dikaruniai 2 (dua) keturunan yaitu :
 - RAFEL IMANUAEL DEIGO, Laki-laki, Tempat, Tgl. Lahir : Mojokerto, 12 Januari 1996 (umur 26 tahun)
 - FEREN TESSYA DEAGO, Perempuan, Tempat, Tgl. Lahir : Mojokerto, 05 April 2000 (umur 22 tahun).
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1/Um/1996/Kodya Mr tertanggal 16 Januari 1996 terdapat kesalahan (perbaikan) nama ayah yang tertulis ROBIGO alias Tjai TIAM untuk menghilangkan nama alias Tjai TIAM;
5. Bahwa nama ayah Pemohon yang benar adalah ROBIGO alias Tjai TIAM *menjadi* ROBIGO;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan nama orang tua (ayah) Pemohon ROBIGO alias Tjai TIAM dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1/Um/1996/Kodya Mr tertanggal 16 Januari 1996. Maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk perbaikan nama orang tua (ayah) Pemohon yang semula ROBIGO alias Tjai TIAM *menjadi* ROBIGO sesuai dengan Rekomendasi Nomor : 470/743/417. 509.2/2022 yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon untuk selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua (ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak RAFEL IMMANUEL DEIGO Nomor : 1/Um/1996/Kodya Mr yang tertulis nama ayah ROBIGO alias Tjai TIAM seharusnya tertulis ROBIGO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tentang perbaikan nama

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua (ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 1/Um/1996/Kodya Mr tertanggal 16 Januari 1996 yang semula tertulis ROBIGO alias Tjai TIAM seharusnya tertulis ROBIGO, setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3576021201960005 atas nama RAFEL IMMANUEL DEIGO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3576020906064498 atas nama Kepala Keluarga ROBIGO, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 1/Um/1996/Kodya Mr. atas nama RAFEL IMMANUEL DEIGO tertanggal 16 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 34/1994/Kodya Mr. antara ROBIGO alias Tjai TIAM dan ENY SETYO UTAMI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijasah sekolah menengah kejuruan program 3 tahun, tahun pelajaran 2013/2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 20 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat pengantar permohonan penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tertanggal 16 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3576020805620002 atas nama ROBIGO, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-7 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan masing-masing di bubuhi meterai secukupnya sehingga memenuhi ketentuan Undang-

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang. Nomor : 13 tahun 1985 tentang Meterai maka dapat di terima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **ENY SETYO UTAMI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama ayah ROBIGO alias TJAI TIAM seharusnya tertulis ROBIGO;
 - Bahwa setahu saksi, nama ayah Pemohon yang sebenarnya bernama Robigo;
 - Bahwa setahu saksi, di KTP Ayah Pemohon tertulis nama Ayah Pemohon bernama Robigo;
 - Bahwa tujuan pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan atau menyamakan dengan ijazah Pemohon agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JUWARI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis nama ayah ROBIGO alias TJAI TIAM seharusnya tertulis ROBIGO;
- Bahwa setahu saksi, nama ayah Pemohon yang sebenarnya bernama Robigo;
- Bahwa setahu saksi, di KTP Ayah Pemohon tertulis nama Ayah Pemohon bernama Robigo;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk menyesuaikan atau

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamakan dengan ijazah Pemohon agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua (ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak RAFEL IMMANUEL DEIGO Nomor : 1/Um/1996/Kodya Mr yang tertulis nama ayah ROBIGO alias Tjai Tiam seharusnya tertulis ROBIGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya Kartu Tanda Penduduk Pemohon, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Balongcok Gg.Bhakti No.06 Rt.002 Rw.001 Kel/Desa. Balongsari, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, oleh karenanya Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **ENY SETYO UTAMI** dan **JUWARI**;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan atau menyamakan dengan ijazah Pemohon agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum apakah cukup alasan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Ayat (2)*

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “ *pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;*

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir ke dunia sebagai karunia Tuhan ;

Menimbang, bahwa menurut hukum jika terjadi perubahan nama yang semula tercatat dalam akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, harus didasari adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat bahwa alasan penggantian/perbaikan nama Ayah Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon, dari yang semula nama ayah Pemohon tertulis ROBIGO alias Tjai TiAM dirubah menjadi ROBIGO adalah bertujuan untuk menyesuaikan atau menyamakan dengan ijazah Pemohon agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari, dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan dari Pemohon tersebut adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Ayah Pemohon tersebut telah tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1/Um/1996/Kodya Mr. atas nama RAFEL IMMANUEL DEIGO tertanggal 16 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dengan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk dilakukan perubahan dan pembetulan dari penggantian nama tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dilakukan pencatatan atas perubahan tersebut pada register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama Ayah Pemohon yang semula tertulis ROBIGO alias TJAI TIAM diganti menjadi ROBIGO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto agar penggantian nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama RAFEL IMMANUEL DEIGO dengan Nomor : 1/Um/1996/Kodya Mr. tertanggal 16 Januari 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, untuk di catat pada register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh PUTRI NURHASANAH, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

PUTRI NURHASANAH, S.H., M.H.

Hj. ROSDIATI SAMANG, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)